

## KAJIAN FATWA MUI TENTANG PENGUCAPAN SALAM DALAM LINTAS AGAMA FATWA NOMOR 110/MUI/JTM/2019

Michael Febrian Alani<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, Nurulisa Haliza<sup>3</sup>, Krisia Wira Cahaya<sup>4</sup>, Hanna Octaviana<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [Michaelfebrian712378@gmail.com](mailto:Michaelfebrian712378@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [nurulisahaliza@gmail.com](mailto:nurulisahaliza@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [krisiawirac@gmail.com](mailto:krisiawirac@gmail.com)

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [hannaoctaviana10@gmail.com](mailto:hannaoctaviana10@gmail.com)

---

---

### ABSTRAK

Fatwa MUI ini melarang umat Islam untuk mengucapkan salam dengan frasa yang menjadi bagian dari ritual agama lain, dengan alasan menjaga kemurnian akidah Islam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah landasan teologis dan sosial dari fatwa tersebut, serta mendukung putusan MUI berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan akhlak Islam. Melalui kajian terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist, serta pandangan para ulama, artikel ini memaparkan bahwa fatwa tersebut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 110/MUI/JTM/2019 yang mengatur tentang pengucapan salam lintas agama telah menjadi topik diskusi di berbagai kalangan masyarakat. Fatwa merupakan bentuk perlindungan terhadap identitas keagamaan umat Islam di tengah pluralitas Indonesia, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemeluk agama lain. Artikel ini juga membahas dampak positif fatwa ini dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama dengan tetap menjaga batas-batas keyakinan masing-masing.

**Kata Kunci:** Fatwa MUI, Pengucapan salam lintas agama, Identitas keagamaan, Toleransi beragama, Fatwa No. 110/MUI/JTM/2019.

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai Negara dengan keragaman agama yang tinggi, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Salah satu isu yang kerap muncul adalah bagaimana umat beragama terutama umat Islam merespons tata cara interaksi dengan pemeluk agama lain, termasuk dalam pengucapan salam. Berkaitan dengan hal itu, belakangan terjadi polemik praktek pengucapan salam dari berbagai tradisi agama yang dilakukan oleh para pejabat.<sup>1</sup> Salam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sapaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai teologis dan spiritual.

Pada tahun 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No.110/MUI/JTM/2019 dalam hal polemik salam lintas agama ini, MUI menghimbau para pejabat untuk tidak menggunakan salam pembuka lintas agama ketika memberi sambutan resmi.<sup>2</sup> Fatwa ini menegaskan bahwa umat Islam dilarang mengucapkan salam dengan frasa yang berkaitan dengan ritual agama lain, guna menjaga kemurnian akidah dan identitas keislaman. Keputusan ini menimbulkan beragam reaksi, baik dari kalangan pro maupun kontra.

Artikel ini hadir untuk mendukung dan menelaah fatwa tersebut dari perspektif teologis, sosial, dan kultural. Dengan meninjau dalil-dalil syar’I, pandangan ulama serta implikasi sosial dari pengucapan salam lintas agama, artikel ini bertujuan untuk menegaskan bahwa fatwa tersebut bukanlah bentuk intoleransi, melainkan langkah strategis untuk menjaga batas-batas keyakinan di tengah pluralitas, sembari tetap menghormati pemeluk agama lain.

---

<sup>1</sup> Abdul Haris, “Pemahaman Hadis Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Salam Lintas Agama,” *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2020): 209–32, <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i2.98>.

<sup>2</sup> Athifatul Wafirah et al., “Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 238–72, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.238-272>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menganalisis fatwa No. 110/MUI/JTM/2019 tentang pengucapan salam lintas agama. Data primer diperoleh dari dokumen resmi fatwa tersebut, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait pandangan ulama serta konteks multikulturalisme di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yaitu menelaah isi fatwa dan literature pendukung untuk memahami dasar teologis dan implikasi sosial fatwa. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai referensi sekunder untuk mendapatkan hasil yang konsisiten dan akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa MUI No. 110/MUI/JTM/2019 mengatur bahwa pengucapan salam lintas agama tidak dibenarkan dalam Islam karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman terkait akidah. Fatwa ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadist yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian aqidah umat Islam.<sup>3</sup> Selain itu, fatwa ini menyoroti bahwa setiap agama memiliki tata cara dan bentuk salam yang khas sebagai ekspresi identitas keagamaan masing-masing, sehingga mengucapkan salam khas agama lain dianggap berpotensi mengaburkan identitas tersebut.

Fatwa ini menuai berbagai respons dari masyarakat. Sebagian umat Islam mendukung fatwa tersebut karena dianggap menjaga kemurnian akidah Islam. Mereka berpendapat bahwa pengucapan salam dari agama lain bisa ditafsirkan sebagai pengakuan atau penghormatan yang berlebihan terhadap kepercayaan tersebut, yang berpotensi mengarah pada sinkretisme (pencampuran ajaran agama).

---

<sup>3</sup> Haris, "Pemahaman Hadis Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Salam Lintas Agama."

Di sisi lain, ada pula pihak yang menolak fatwa ini dengan alasan bahwa pengucapan salam dalam konteks lintas agama lebih bersifat sosial dan budaya daripada teologis. Mereka berpandangan bahwa salam lintas agama adalah bentuk penghormatan dan toleransi yang tidak perlu ditafsirkan secara teologis. Dalam konteks kebangsaan Indonesia yang pluralis, mereka menganggap bahwa pengucapan salam lintas agama dapat memperkuat persatuan antar umat beragama.

Namun MUI dalam fatwanya menegaskan bahwa Islam mengajarkan sikap toleransi yang tidak melibatkan kompromi dalam hal keyakinan.<sup>4</sup> Dalam pandangan MUI, toleransi antar umat beragama harus tetap menghormati batasan-batasan syariat, termasuk dalam hal pengucapan salam. Menurut MUI, umat Islam tetap dapat menunjukkan sikap ramah tamah dan menghormati pemeluk agama lain tanpa harus mengucapkan salam yang khusus digunakan dalam ajaran agama lain.

## KESIMPULAN

Fatwa MUI No. 110/MUI/JTM/2019 mengenai pengucapan salam lintas agama merupakan upaya untuk menjaga kemurnian aqidahumat islam di tengah masyarakat yang puralis. Fatwa ini menegaskan bahwa toleransi antar umat beragama tidak berarti harus melibatkan kompromi dalam ajaran agama, terutama dalam hal pengucapan salam yang memiliki makna keagamaan khusus. Meskipun mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan, ada juga keritik yang melihatnya sebagai batasan bagi interaksi sosial yang harmonis di Indonesia.

Pada akhirnya, farwa ini menekankan pentingnya membedakan antara nilai-nilai akidah dengan sikap sosial. Toleransi tetap harus dilakukan dengan menghargai perbedaan keyakinan tanpa mengaburkan identitas agama masing-masing. Umat Islam di anjurkan untuk tetap menunjukkan sikap menghormati pemeluk agama lain, namun dalam bentuk yang sesuai dengan ajaran syariat.

---

<sup>4</sup> Wafirah et al., "Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur."

## REFERENSI

Haris, Abdul. "Pemahaman Hadis Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Salam Lintas

Agama." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2020): 209–32.

<https://doi.org/10.30631/tjd.v18i2.98>.

Wafirah, Athifatul, Miftakhul Nur Arista, M. Sholahuddin, M. Kosim, and Nur

Lailatul Musyafa'ah. "Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa

Timur." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2

(2020): 238–72. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.238-272>.